

**:TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
PEMBUATAN DAN PENJUALAN GULA AREN DI DESA ALU  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**ASRI**  
**NIM: 20256119067**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembuatan Dan Penjualan Gula Aren Di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar**", yang disusun oleh saudara **Asri**, Nim: **20256119067**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 November 2023 M  
7 Jumadil Awal 1445 H

### DEWAN PEGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Husain, S.Ag., MA	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Nip. 19731231 2005011 034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Asri NIM: 20256119067**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembuatan dan Penjualan Gula Aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar*", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 25 September 2023

**Pembimbing I**



**Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H**  
NIP. 19930516 201903 2 022

**Pembimbing II**



**Nurhayati, S. Sy., M.H.I**  
NIP. 19860907 201903 2 009

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri  
NIM : 20256119067  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sare, 01 Juli 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Pembuatan dan Penjualan Gula Aren di Desa Alu  
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 25 September 2023

Penyusun,



Asri  
NIM. 20256119066

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembuatan dan Pemasaran Gula Aren Di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Kasirun** dan ibunda **Salbiah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur S.H.I., M.H., dan Ibu Nurhayati, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag. M.A sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa Alu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih pula kepada Mega Al Mukarrama yang selalu memberi dukungan, memberi semangat dan selalu mendo'akan penulis.
10. Teman-teman, kelas Hukum Ekonomi Syariah (2) Angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dari awal semester hingga penyelesaian tugas akhir ini.
11. Semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin...

Majene, 25 September 2023

Penulis,



**Asri**

NIM: 20256119067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS.....</b>	<b>9</b>
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	9
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	9
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	10
3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	12
B. Konsep Etika Bisnis.....	14
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	14
2. Produksi.....	18
3. Pemasaran.....	22
C. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	45
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

**DAFTAR TABEL**

**TABEL 1. DATA INFORMAN.....64**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di

	yā'		atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu`ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma`arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭahdi* akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)*

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subḥ{a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
Saw	=	<i>Sallalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS. al-Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Asri  
NIM : 20256119067  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembuatan dan Penjualan Gula Aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar

---

Penelitian ini membahas tentang 1) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) pandangan etika bisnis mengenai penjualan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif (Syar'i), sosiologis dan pendekatan empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan dan penjualan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar ini masih mempunyai masalah meliputi tempat pembuatan yang tidak bagus sehingga hewan bisa masuk, alat-alat yang digunakan tidak terjaga kebersihannya sehingga menyebabkan kualitas gula aren menurun, dan masalah kejujuran, kemaslahatan antara penjual dan pembeli tidak tercipta saling puas sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu 1) bagi pelaku usaha gula aren harus menjaga dan meningkatkan kualitas gulanya serta harus menjelaskan kualitas yang sesungguhnya kepada konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2) bagi konsumen juga harus menanyakan kualitas kepada penjual sehingga tercipta kepuasan kepada kedua belah pihak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Hubungan antara sesama manusia merupakan suatu manifestasi hubungan dengan sang pencipta, jika hubungan sesama manusia itu baik maka dapat pula baik hubungan kita kepada sang penciptanya. Oleh karena itu maka berbagai hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur dan membatasi manusia dari berbagai hal perbuatan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma diantaranya hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi dalam berbasis baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan prinsip syariah. Adapun menurut A. Kadir dalam Mardani juga turut mendefinisikan bahwa hukum bisnis syariah mencakup semua norma dan aturan hukum yang terkait dengan pelaksanaan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

Dan adapun transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah diantaranya:

#### 1. Haram zatnya

Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang atau jasa) bertentangan dari sudut pandang Islam misalnya transaksi minuman keras, daging babi, daging anjing, dan sebagainya yang bertentangan dengan Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), h. 16.

## 2. Haram selain zatnya

Yaitu transaksi yang melanggar prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) dan tidak ada kebohongan diantara kedua belah pihak (saling jujur melakukan transaksi) baik terhadap kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang tersebut.<sup>3</sup> Seperti mengurangi takaran, menyembunyikan cacatnya barang, menjual anak sapi masih ada dalam kandungan dan lain-lain.

Adapun sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika yang Islami antara lain prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan, tolong-menolong, dan toleransi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan dasar dalam sistem ekonomi syariah, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian, harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, Susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Apabila nilai etik ini dilaksanakan maka akan terciptalah saling menghargai dan ketenangan kedua belah pihak (seimbang).<sup>5</sup>

Akan tetapi ketika masyarakat tidak memahami tentang bagaimana cara-cara atau aturan-aturan dalam menjalankan bisnis yang baik dan benar dalam

---

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 16.

<sup>4</sup>Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Jurnal Hukum Islam Volume 9 Nomor 2 (2011)*, h. 3.

<sup>5</sup>“38218691.pdf”, 2-3, diakses 14 Juni 2022, <https://www.academia.edu/3821891.pdf>.

memproduksi barang maupun memasarkan maka akan terjadi masalah dan berdampak bagi masyarakat itu sendiri.

Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya meskipun keuntungan itu tidak dilarang. Tujuan utama produksi dalam ekonomi Islam yaitu untuk merubah suatu barang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa dan harus memperhatikan kualitas barang tersebut, demi menjaga hubungan baik oleh penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Pemasaran diartikan dengan kegiatan penjualan, namun ketika dalam proses penjualan, penjual tidak boleh semata-mata hanya mengejar keuntungan dan kepentingan sendiri tanpa memikirkan konsumen, tetapi penjual harus juga memuaskan konsumennya supaya tidak ada yang di rugikan.<sup>7</sup> Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, ada lima tujuannya yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>8</sup>

Di Desa Alu merupakan salah satu wilayah yang memiliki kesuburan tanah yang menjamin masyarakatnya untuk bisa bercocok tanam. Setiap tanaman yang ingin ditanam oleh masyarakat Desa Alu akan tumbuh diantaranya pohon nira (*ponna manyang*), yang dikelola oleh masyarakat Desa Alu sehingga bisa menghasilkan bagi masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari demi keberlangsungan hidup.

---

<sup>6</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 63.

<sup>7</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi)*, h. 273.

<sup>8</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 16-23.

Di Desa Alu sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan dari hasil perkebunan di antaranya pohon nira yaitu pembuat gula aren (*pattana manyang*) yang dilakukan turun temurun sampai sekarang. Gula aren dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pemanis makanan dan minuman, kebutuhan akan gula aren akhir-akhir ini semakin meningkat sehingga masyarakat Desa Alu mempunyai penghasilan yang memenuhi kebutuhannya, akan tetapi kebanyakan masyarakat dalam proses membuat gula aren ini terkadang tidak terlalu memperhatikan kualitas atau kebersihan gula aren tersebut, seperti tempat pembuatan gula aren ini tidak di buatkan rumah-rumah (*Pattanangan manyang*), tetapi hanya menggunakan atap saja tanpa menggunakan dinding untuk melindungi dari hewan yang berkeliaran.

Ada dua sistem penjualan gula aren di Desa Alu yang dilakukan turun-temurun hingga saat ini yaitu sistem timbangan dan eceran, dimana sistem timbangan ini berlaku apabila kualitas gula aren kurang baik dan sistem eceran apabila kualitas gula aren ini baik.

Namun yang sering terjadi pada masa sekarang ketika para penjual gula aren melakukan transaksi terkadang tidak menjelaskan atau menyembunyikan kecacatan gula aren tersebut kepada konsumen, seperti yang biasa terjadi gula aren ini bentuknya besar akan tetapi terdapat rongga pada bagian tengah akibat pembuatan gula aren ini terlalu lama di masak (*Matoa*), dan yang sering terjadi para pembuat gula aren ini apabila ada yang rusak atau kualitas gula aren kurang baik yang tadinya hanya bisa di jual timbangan maka dicampurlah dengan gula yang baru dengan cara memasukkan gula yang rusak ke tengah-tengah gula yang baru (*mallawu golla*), yang menyebabkan gula yang rusak tidak terlihat lagi, sehingga yang tadinya hanya bisa dijual timbangan menjadi bisa terjual eceran, selain itu terdapat perbedaan harga timbangan dengan eceran di mana eceran itu

lebih tinggi harganya di banding dengan timbangan. Maka dari itu tidak sesuai dengan konsep pemasaran syariah di mana pedagang harus jujur kepada pembeli tentang kualitas barang yang dijual. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penjualan Gula Aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis mengenai penjualan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Yaitu hukum yang mengatur bisnis yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, maupun Qiyas.
2.	Pembuatan	Yaitu pengelolaan suatu air nira menjadi gula aren.
3.	Penjualan	Yaitu cara para pengusaha gula aren untuk menjual kepada pembeli.
4.	Gula Aren	Yaitu pemanis alami yang digunakan untuk makanan dan

		minuman.
--	--	----------

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membaca penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan sistem pembuatan dan penjualan gula aren ditinjau dari hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Nanis Aprilia Sari, Tahun 2019, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren yang Bahan Bakunya Bukan dari Air Nira Aren Asli". Penelitian yang dilakukan oleh Nanis Aprilia sari yaitu mengenai proses pengolahan dan produksi gula aren dengan menggunakan bahan baku yang terdiri dari beberapa campuran, bukan hanya air nira asli. Berdasarkan penelitian oleh Nanis Aprilia Sari dengan peneliti sama-sama membahas pembuatan Gula Aren, namun terdapat perbedaan penelitian di atas dengan peneliti, peneliti membahas mengenai pembuatan gula aren yang memakai bahan baku dari air nira asli.
2. Skripsi yang dibuat oleh Risna N, Tahun 2020, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul "Produksi Gula Aren di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar (Analisi peningkatan ekonomi rumah tangga Islam)" Penelitian yang dilakukan oleh saudari Risna N berfokus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui produksi gula aren di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar sedangkan peneliti ini berfokus kemaslahatan antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi.
3. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Riski, Tahun 2018, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, yang berjudul "Analisis

Pemasaran Gula Aren (Studi Kasus : Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)” Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Riski yaitu untuk mengetahui pola saluran pemasaran gula aren dan berapa besarnya biaya, keuntungan dan margin pemasaran gula aren di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, penelitian di atas dengan peneliti ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Adapun perbedaan antara penelitian Muhammad Riski dan peneliti, peneliti berfokus mengenai cara pembuatan dan cara memasarkan kepada konsumen ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

#### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Dalam pembahasan judul skripsi ini penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian.
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.
  - b. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis mengenai penjualan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.

#### 2. Manfaat penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan sistem pembuatan dan penjualan gula aren ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. STAIN Majene: Menambah koleksi referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene terkhusus pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
- b. Pelaku Usaha: Menjadi pemahaman penting bagi pelaku usaha dalam sistem pembuatan dan penjualan gula aren di tinjau dari hukum ekonomi syariah dalam menjalankan sebuah usaha.
- c. Peneliti: Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan baru tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembuatan dan penjualan gula aren.
- d. Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Wiryono Kusumo, hukum meliputi semua aturan, baik yang tercatat secara resmi maupun yang tidak tertulis, yang mengatur kedisiplinan dalam suatu masyarakat dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum memiliki makna yaitu menetapkan atau menghapuskan sesuatu. Tujuan dari hukum adalah menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berakar pada nilai-nilai dan moral Islam. Dalam kajian ilmu ekonomi Islam, tidak ada perbedaan mendasar dengan ekonomi sekuler. Namun, terdapat keterikatan dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan halal haram dalam kegiatan ekonomi syariah.

Menurut penjelasan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ekonomi syariah merujuk pada perbuatan atau kegiatan usahayang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang mengatur segala aspek yang terkait dengan sistem ekonomi yang berlandaskan dan diperkuat oleh nilai-nilai Islam yang dijabarkan dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 7-8.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang mengkaji Tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi dengan merujuk kepada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para ulama, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

### a. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Prinsip tauhid dan persaudaraan merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasakan bahwa Allah SWT kan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa sebagai ukhuwa Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

### b. Prinsip bekerja dan produktivitas

Dalam ekonomi Islam, prinsip bekerja dan produktivitas mengharuskan individu untuk bekerja seefisien mungkin dengan tingkat produktivitas yang optimal, bertujuan untuk memberikan manfaat terbaik bagi kesejahteraan umat.

### c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil

Prinsip adil dalam distribusi kekayaan adalah mengakui hak-hak masyarakat dan melakukan redistribusi kekayaan. Dalam Islam, mekanisme pendistribusian kekayaan ini dilakukan melalui zakat. Proses zakat berfungsi untuk mengalihkan kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hurriah Ali Hasan, Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Pilar: Kajian Islam Kontemporer Volume 12 Nomor 2 (2021)*, h. 69-70.

Adapun dalam tujuan ekonomi syariah ini adalah mencapai kebahagiaan, yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Kebahagiaan manusia terwujud saat semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik yang bersifat material maupun spiritual dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Pemenuhan kebutuhan material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya menjadi fokus utama dalam ilmu ekonomi dan disebut sebagai sejahtera. Namun, mencapai kesejahteraan manusia menghadapi kendala utama, yaitu keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Secara umum, implementasi ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan utama:<sup>4</sup>

- a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Hal ini dilakukan karena sistem ekonomi Islam merupakan pondasi utama pembangunan masyarakat, yang menciptakan Masyarakat dengan dimensi spiritual dan material yang seimbang.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari keterikatan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang umumnya dianut oleh Barat dan juga dari sistem ekonomi komunis yang biasa ditemukan di negara-negara Timur. Tujuannya adalah untuk mengakhiri keterbelakangan ekonomi di kalangan Masyarakat dan negara-negara muslim.
- c. Mendorong penghayatan nilai-nilai Islami dalam semua aspek kegiatan ekonomi dan menjaga moralitas umat dari pengaruh materialisme-hedonisme.

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 1.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 18.

- d. Membangun struktur ekonomi yang memperomosisikan persatuan dan solidaritas dalam kerangka ajaran Islam.
  - e. Mewujudkan kesejahteraan umum atau “Fallah” bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. AL-Qur'an

AL-Qur'an adalah kalam Allah SWT. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat AL-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. AL-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global serta rinciannya.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna Puang Alla Taala massio'o mappalambi' mana' lao di tomaka mattarima. Anna (massio'o) mappannassa atorang di rupa tau, malaao*

---

<sup>5</sup>Itang, Dasar Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam Volume 5 Nomor 2 (2014)*, h. 2-7.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

*adil. Sitonganna Puang Alla Taala mambalas macoa di sesemu. Sitonganna Puang Alla Taala Paingarangngi na Paita.*<sup>7</sup>

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau yang sering juga disebut al-Hadits memiliki makna yang identic, yakni segala hal yang berdasarkan pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW, termasuk kata-kata, perbuatan, dan pendiriannya. Sebagai sumber hukum, As-Sunnah menduduki posisi kedua setelah Al-Qur'an seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', turu'I puang Alla Taala anna pengulu disesemu. Mane mua' diango'o sisala tangngarang, pepembali' idi puang Alla Taala (Koroang) anna suro (haddis), mua' diango'o tongang-tongang matappa' di Puang Alla Taala anna di allo diboe'. Iya bassa di'o la'bi macoa (disesemu) anna la'bi macoa a'dupanna.*<sup>9</sup>

Ada beberapa hadits dalam jual beli ekonomi syariah:

<sup>7</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 155-156.

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

<sup>9</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 156.

Artinya:

“Barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim).

“Dari Abu Hurayrah r.a., katanya, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan.” (HR. Muslim).<sup>10</sup>

c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para pakar hukum Islam pada suatu periode tertentu mengenai hukum tertentu setelah masa Rasulullah SAW, dan merupakan salah satu bentuk bukti syariah yang memiliki kekuatan argument yang hampir sejajar dengan bukti-bukti nash (al-Qur’an dan Hadits).

d. Qiyas

Qiyas ialah proses penggunaan hukum dari suatu kasus tertentu pada masa yang berbeda berdasarkan kesamaan aspek hukum diantara keduanya. Terdapat empat rukun utama dalam qiyas, yaitu: suatu situasi yang telah jelas (ashal), hukum yang telah ditetapkan untuk situasi yang jelas (hukum ashal), ‘ilah (sebab atau karakteristik tertentu), dan objek lain yang akan memiliki hukum yang sama dengan situasi yang jelas karena memiliki kesamaan ‘illat (far’un).

## **B. Konsep Etika Bisnis**

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Asal mula etika berakar dari istilah Yunani “ethos” yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) mengacu pada adat istiadat atau kebiasaan. Dengan berkembangnya adat istiadat, terbentuklah aturan-aturan yang kokoh dalam masyarakat. Aturan-aturan ini menetapkan bagaimana setiap Tindakan harus dilakukan dan diikuti, sehingga seiring waktu, aturan-aturan ini membentuk moralitas masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi)*, h. 331.

<sup>11</sup>Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus Dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 24.

Islam menempatkan nilai-nilai etika pada posisi paling tinggi, secara mendasar Islam diberikan sebagai panduan moral dan perilaku bagi manusia, sebagaimana diungkapkan dalam hadist: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Dalam konteks Islam istilah yang paling mendekati konsep etika adalah akhlak. Etika dalam Islam mencerminkan keyakinan Islam (Iman) dan memberikan sanksi internal yang kuat serta otoritas dalam menerapkan standar etika. Konsep etika dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat utilitarian atau relatif melainkan mutlak dan abadi.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. AL-Qur’an memberikan petunjuk agar hubungan dalam bisnis berjalan harmonis, saling puas, tanpa unsur eksploitasi, dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti kewajiban membuat catatan transaksi kredit.

Agar kegiatan bisnis selalu berjalan dengan harmonis dan mendatangkan berkah di dunia dan akhirat serta diridhai oleh Allah SWT, pelaku bisnis harus mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam bisnisnya. Etika dalam bisnis dapat diambil dari contoh teladan agung dalam sejarah manusia, yaitu Rasulullah Saw. Beliau telah memberikan banyak panduan etika untuk praktek bisnis dalam Islam, antara lain:

a. Kejujuran

Merupakan syarat paling penting dalam kegiatan bisnis, Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam menjalankan bisnis, dalam tataran ini beliau bersabda “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quswani). “Siapa yang

---

<sup>12</sup>Sri Nawatmi, Etika Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Fokus Ekonomi Volume 9 Nomor 1 (2010)*, h. 54.

menipu kami maka dia bukan kelompok kami maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis, beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

b. Menolong atau memberi manfaat

Pelaku bisnis dalam Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya akan tetapi harus juga berorientasi kepada sikap tolong-menolong karena jika itu diterapkan maka hasil yang didapatkan dalam berbisnis bukan hanya dinikmati di dunia saja akan tetapi juga akan dinikmati di akhirat kelak.

c. Tidak menipu

Takaran, ukuran, timbangan maupun kualitas barang dalam jual beli harus benar-benar diutamakan karena itulah bagian terpenting untuk menjalankan bisnis menurut Islam.<sup>13</sup>

Dalam Islam, ketulusan dan transparansi dalam berbisnis ditegaskan dengan jelas. Al-qur'an menekankan pentingnya nilai ini dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS. Al-An'am (6:152):

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahannya:

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.<sup>14</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasukku'i (liter) kattang anna timbangan maroro (adil).*<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Aris Baidowi, Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9 Nomor 2 (2011)*, h. 4.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 202.

<sup>15</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 272.

Dalam ayat lain pun dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf (7:85):

مَنْ رَبَّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.”<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna polemi di Puammu anu mannassa. Jari pasukku'i liter (kattang) anna timbangang anna dao makkurangngi di tau kattang anna timbanganna. Anna dao pappapia adaeang di baona lino dipurana Puammu mappapia'i. Iya bassa di'o sarro macoai di sesemu mua' tongango 'o matappa.*<sup>17</sup>

Ada beberapa cara-cara untuk mempertahankan standar etika, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Membangun keyakinan Perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai Perusahaan yang berdasar tanggung jawab etika bagi stakeholders.
- b. Pengembangan kode etik adalah penciptaan pedoman perilaku dan prinsip etika yang diharapkan dari Perusahaan dan karyawan.
- c. Penting untuk menerapkan kode etik secara adil dan konsisten, serta manajer harus bertindak jika ada pelanggaran etika, jika pelanggaran tidak dihukum maka kode etik akan kehilangan maknanya.

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 219

<sup>17</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 297.

<sup>18</sup>Hanie Kurniawati, Pentingkah Etika Bisnis Bagi Perusahaan, *Jurnal Etika Bisnis*, h. 6.

- d. Hak individu harus dilindungi, dan setiap keputusan etika sangat bergantung pada individu, melindungi individu dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai adalah cara terbaik untuk menghindari pelanggaran etika. Untuk membuat keputusan, seseorang harus memiliki komitmen, kesadaran etika, dan kemampuan kompetensi.
  - e. Melakukan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran karyawan.
  - f. Audit etika secara cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika.
  - g. Standar tingkah laku harus dijaga dengan ketat dan tidak boleh dikurangi.
  - h. Manajer dapat mengkomunikasikan harapan tingkat kinerja kepada karyawan.
2. Produksi

Dalam ekonomi Islam produksi merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi disamping konsumsi maupun distribusi. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan tidak dilarang.

Tujuan utama produksi dalam ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi sebagaimana motif dalam sistem ekonomi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual dipasar, tetapi jauh lebih menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.

Pengertian produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam,

yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Produksi dalam Islam tidak hanya semata-mata hanya mencari keuntungan saja sehingga apapun barang yang di produksi seorang produsen Islam akan selalu mengutamakan etika produksinya.<sup>19</sup>

Dalam perspektif fiqh ekonomi Khalifah Umar bin Khatab, tujuan produksi adalah:<sup>20</sup>

- a. Memaksimalkan keuntungan sebaik mungkin, bukan sekedar berproduksi rutin atau sembarangan, tetapi dengan perhatian sungguh-sungguh terhadap realisasi keuntungan. Ini berbeda dengan pendekatan kapitalis yang hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.
- b. Menjamin kecukupan individu dan keluarga serta menjalankan kewajiban nafkah.
- c. Tidak bergantung pada orang lain, mendorong individu untuk bekerja dan tidak meminta-minta kepada orang lain.
- d. Melindungi dan mengembangkan harta, mengakui pentingnya harta dalam agama dan dunia, serta mengajak untuk menjaga dan mengembangkan harta melalui produksi.
- e. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, mengakui bahwa rezeki Allah mencakup berbagai sumber yang perlu dieksplorasi melalui produksi.
- f. Membangun kemandirian ekonomi dan membebaskan diri dari ketergantungan ekonomi bangsa lain melalui produksi.
- g. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan aktivitas produksi sebagai bagian dari ketaatan kepadanya.

---

<sup>19</sup>Muhammad Irwin Muslimin, Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 2.

<sup>20</sup>Muhammad Turmudi, Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII Nomor 1(2017)*, h. 44-45.

Pada dasarnya, tujuan produksi dalam Islam adalah menciptakan kesejahteraan optimal bagi manusia secara keseluruhann dengan tujuan akhir mencapai falah. Falah adalah kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat yang memberikan kebahagiaan sejati bagi manusia. Oleh karena itu, produksi dalam Islam sangat memperhatikan martabat manusia dengan meningkatkan kualitas dan status hidup manusia. Kehormatan kemanusiaan harus menjadi perhatian utama dalam seluruh kegiatan peoduksi, karena segala aktivitas yang melanggar nilai kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, aktivitas produksi dalam perspektif ekonomi Islam selalu terkait dengan manusia dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Di dalam ajaran Islam menjelaskan pentingnya aktivitas produksi untuk kemaslahatan manusia, baik dirasakan secara individu ataupun masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid (57:25):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Terjemahannya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>21</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna iyami' pura massio suro-suro-i, mambawa butti ma'nyata anna iyami' pura mappaturung siola kitta' anna timbangang mamoare'i rupa tau mappogau' amaroroang (adil). Anna iyami' mappara'bue' bassi iya disesena diang amakasauang anna mai'di gunana di rupa tau (mamoare'i ise'iya mappapa' guna bassi di'o), anna mamoare'i Puang Alla Taala ma'issang inai mattulung (agamana) anna suro-suro-na, anna*

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 799.

*Puang Alla Taala andiangi naita. Sitonganna Puang Alla Taala Kua'na Maraya.*<sup>22</sup>

Dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang terkait dengan maqashid al-syari'ah adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Produksi harus didasarkan pada nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al syari'ah. Ini berarti tidak boleh memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Prioritas produksi harus sejalan dengan prioritas kebutuhan, yaitu dharurriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).
  - 1) Kebutuhan dharurriyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena dapat mengancam keselamatan manusia dalam lima aspek, seperti perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan, harga diri, dan harta.
  - 2) Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan yang penting, tetapi tidak mengancam eksistensi manusia dan hanya menyebabkan kesulitan atau kesukaran.
  - 3) Kebutuhan tahsiniyyat adalah kebutuhan yang meningkatkan kenyamanan hidup manusia.
- c. Produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, serta kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf.
- d. Pengelolaan sumber daya alam harus optimal, tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan.

---

<sup>22</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1088.

<sup>23</sup>Muhammad Turmudi, Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII Nomor 1 (2017)*, h. 46.

- e. Keuntungan harus didistribusikan secara adil antara pemilik, manajemen, dan buruh.

### 3. Pemasaran

Pemasaran syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep ke-Islaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad Saw. Menurut Hermawan Kartajaya nilai inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi sehingga pemasar tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bukan karena diskonnya.

Pemasaran adalah garis depan suatu bisnis, mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan konsumen sehingga setiap tindakan dan ucapannya berarti menunjukkan citra dari barang dan perusahaan. Namun sayangnya pandangan masyarakat saat ini menganggap pemasar diidentikkan dengan penjual yang dekat dengan kecurangan, penipuan, paksaan dan lainnya yang telah memburuk citra seorang pemasar. Tidak terelakkan lagi banyak promosi usaha-usaha yang kita lihat sehari-hari tidak menjelaskan secara detail tentang produknya, yang mereka harapkan adalah konsumen merasa tertipu atau dikelabui ketika mencoba produk yang dijual oleh pemasar tersebut.<sup>24</sup>

Konsep pemasaran syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran yang kita kenal saat ini. Pemasaran pada dasarnya adalah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai-nilai kepada konsumen, serta menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan. Namun, menurut Hermawan, pemasaran saat ini juga melibatkan

---

<sup>24</sup>Purnama Putra, Wiwik Hasbiyah, *Teori dan Praktik Pemasaran Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 18.

praktek-praktek manipulatif yang bertujuan untuk mendorong konsumen berbelanja sebanyak mungkin, atau menciptakan kemasan menarik walaupun produknya sebenarnya kurang baik, bahkan segala cara untuk membujuk orang agar mau bergabung dan berbelanja. Perbedaannya adalah pemasaran syariah mendorong para pemasar untuk berlaku jujur terhadap konsumen dan orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok pada praktek manipulatif tadi karena ada aturan dan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS. An-Nisa' (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*<sup>26</sup>

Pemasaran syariah bukan hanya sekedar pemasaran biasa yang diberi label syariah, melainkan lebih mendalam karena pemasaran juga berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan yang menerapkan pemasaran syariah diharapkan dapat beroperasi dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena profesionalitas tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, syariah juga berperan dalam pemasaran dengan mengedepankan

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 112.

<sup>26</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 148.

pemahaman tentang pentingnya etika dan moralitas dalam praktik pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan dan menawarkan nilai-nilai yang dapat mengubah pandangan para masyarakat, sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnisnya secara seimbang dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Pemasaran merupakan kegiatan yang erat hubungannya dengan perdagangan. Jika kita merujuk pada contoh perilaku Rasulullah dalam berdagang, maka kita akan melihat bahwa beliau sangat menekankan pada etika dan adab dalam berdagang. Etika dan adab perdagangan ini bisa dianggap sebagai strategi dalam berdagang. Oleh karena itu, Syekh Syayid Nada menguraikan beberapa etika yang harus diterapkan oleh pedagang mulim dalam menjalankan transaksi jual beli, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Tidak boleh menjual barang yang haram. Umat Islam dilarang keras untuk menjual barang-barang yang dilarang dalam agama, seperti minuman keras, narkoba, atau barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Penjualan barang-barang ini dianggap sebagai perbuatan haram dan tidak bermoral.
- b. Tidak boleh menggunakan praktik perdagangan yang tidak sah, seperti menjual barang yang sebenarnya tidak dimiliki. Rasulullah SAW pernah bersabda “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”. Ini adalah larangan keras terhadap praktik menjual barang yang tidak dimiliki.
- c. Tidak boleh mendapatkan keuntungan yang terlalu besar atau berlebihan.
- d. Tidak boleh sering bersumpah ketika berdagang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa sering bersumpah saat berdagang dapat membuat barang dagangan terlihat laku tetapi menghilangkan berkahnya.

---

<sup>27</sup>Purnama Putra, Wiwik Hasbiyah, *Teori dan Praktik Pemasaran Syariah*, h. 19.

<sup>28</sup>Purnama Putra, Wiwik Hasbiyah, *Teori dan Praktik Pemasaran Syariah*, h. 72.

- e. Tidak boleh berbohong dalam berdagang, termasuk menyembunyikan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli.
- f. Pedagang harus jujur dalam menggunakan timbangan dan tidak boleh mencurangi pembeli.
- g. Pedagang harus bersikap pemaaf, mudah diajak berunding, dan lemah lembut dalam bertransaksi.
- h. Tidak boleh menyimpan dan menguasai sepenuhnya pasokan barang tertentu dengan niatan untuk menaikkan harga. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa menimbun barang dagangan adalah tindakan maksiat.

### **C. Konsep Jual Beli dalam Islam**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*syira*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi juga beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam al-qur'an merupakan sebagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata yaitu *tijarah*, *bay'*, dan *syira*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Definisi jual beli menurut Ulama diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan qabul) yang bermanfaat.

b. Ulama Hanabilah, jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>29</sup>

Islam telah mengizinkan perdagangan dengan dasar yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ajaran Sunnah, kesepakatan umat Islam (Ijma'), serta analogi (Qiyas).<sup>30</sup>

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS. Al-Baqarah (2:275).<sup>31</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba.*<sup>32</sup>

Menurut Al' Allamah As Sa'diy bahwa dalam transaksi jual beli, terdapat manfaat dan pentingnya untuk Masyarakat. Jika transaksi ini dilarang, akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, semua transaksi jual beli oleh manusia pada dasarnya dianggap halal, kecuali jika ada bukti yang mengharamkannya.

b. Dalil Sunnah

Seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai profesi terbaik, dan beliau menjawab bahwa pekerjaan terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia adalah semua jenis pekerjaan yang dia lakukan dengan tangan-tangannya sendiri dan transaksi jual beli yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan syariah.

---

<sup>29</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 63.

<sup>30</sup>Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, [t.t] 2010, h. 25-26.

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 61.

<sup>32</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 81.

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah mengatakan:

Artinya:

“Emas diganti dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan berat yang sama dan penyerahan dilakukan secara langsung. Jika barang yang diperdagangkan berbeda jenisnya, maka juallah sesuka kalian namun transaksi harus dilakukan secara tunai”. (HR. Muslim: 2970)

c. Dalil Ijma’

Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangat penting, karena melalui transaksi ini seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkan dari orang lain tanpa melanggar aturan agama. Karena itu, praktik jual beli yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga saat ini menunjukkan kesepakatan umat Islam akan pentingnya dan keabsahan jual beli dalam syariat.

d. Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia mendorong adanya praktik jual beli, karena individu sering kali memerlukan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa barang atau uang, dan untuk memperolehnya mereka harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Oleh karena itu, hukum syariat yang mengatur jual beli memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri, yakni sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai berbagai keinginan yang diharapkan oleh manusia.

Adapun jual beli dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi yang bervariasi dalam perspektif tertentu, yaitu diantaranya:<sup>33</sup>

a. Klasifikasi jual beli berdasarkan objek dagangan

---

<sup>33</sup>Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, h. 33-34.

Dalam konteks ini, jual beli dapat dibagi menjadi tiga jenis: pertama yaitu jual beli umum yang melibatkan pertukaran uang dengan barang, kedua yaitu jual beli ash-sharf atau money changer yang melibatkan pertukaran uang dengan uang, ketiga yaitu jual beli muqayadhadh atau barter yang melibatkan pertukaran barang dengan barang.

b. Klasifikasi jual beli berdasarkan cara standarisasi harga

- 1) Jual beli bargainal (tawar-menawar), di mana penjual tidak mengungkapkan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli Amanah, di mana penjual mengungkapkan harga modal barangnya. Dari jenis ini, terbagi menjadi tiga lagi:
  - a) jual beli murabahah, yang melibatkan modal dan keuntungan yang jelas.
  - b) Jual beli whadi'ah, yang melibatkan harga di bawah modal dengan kerugian yang diketahui.
  - c) Jual beli tauliyah, yang melibatkan penjualan barang pada harga modal tanpa keuntungan atau kerugian.

Selain itu, beberapa ahli fiqih juga menambahkan jenis jual beli seperti jual beli isyrak (menjual Sebagian barang dengan uang) dan mustarsal (jual beli dengan harga pasar, di mana mustarsal adalah orang yang tidak berpengalaman dalam harga dan tawar menawar).

- 3) Jual beli muzayadah (lelang), di mana penjual menawarkan barang dagangannya dan pembeli bersaing dengan tawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli sebelumnya.

Sedangkan Jual beli munaqadhadh (obral) adalah kebalikannya, di mana pembeli menawarkan untuk membeli dengan kriteria tertentu dan penjual bersaing menawarkan barang dagangannya dengan harga terendah.

c. Klasifikasi jual beli berdasarkan cara pembayaran

Dalam perspektif ini, jual beli dapat dibagi menjadi empat jenis:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran segera.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran tertunda secara bersamaan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli diantaranya:<sup>34</sup>

- a. Akad (ijab qabul). Dengan demikian akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tertulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.
- b. Orang yang melakukan akad dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya dan orang yang melakukan harus:

---

<sup>34</sup> Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3 Nomor 2 (2015)*, h. 245-252.

- 1) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.
  - 2) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya sekalipun miliknya sendiri.
  - 3) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
  - 4) Baligh atau telah dewasa, dalam hukum Islam Batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi Perempuan adalah sesudah haid.
  - 5) Keduanya tidak mubazzir, yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros.
- c. Ma'qud Alaihi (objek), yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli:
- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda Najis atau termasuk barang yang digolongkan di haramkan.
  - 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
  - 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang

tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.
  - 5) Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang yang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
  - 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, pandangan, dan pemikiran individu maupun kelompok.<sup>1</sup> Jenis penelitian kualitatif juga melibatkan pengumpulan data tentang lingkungan alami dengan tujuan menginterpretasi fenomena yang terjadi, dengan penelitian sebagai alat utama.<sup>2</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan langsung di beberapa pembuat gula aren di Dusun Rattelanu, Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lokasi penelitian berkenaan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan dan pembuatan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini karena dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang sama Desa Alu cukup menjadi lokasi penelitian yang urgen untuk diteliti dan secara objektif daerah ini mudah dijangkau ekonomis dan cukup mengetahui kondisi perkembangan para pembuat gula aren di wilayah yang

---

<sup>1</sup>Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Unisma Press, 2022), h. 30.

<sup>2</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jawa Barat CV Jejak, 2018), h. 81.

menjadi tujuan penelitian. Tempat yang dipilih ini sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut. Sehingga dapat memberikan data-data yang akan diteliti.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Normatif (Syar'i), Empiris, sosiologis yaitu:

1. Pendekatan Normatif (Syar'i) yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang relevan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masalah judul yang diangkat.
2. Pendekatan Empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengamati hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat.
3. Pendekatan sosiologis merujuk pada metode yang digunakan untuk mengamati peristiwa di dalam masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada perilaku masyarakat yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan hukum, namun cakupannya terbatas dan bersifat eksternal. Pendekatan sosiologi juga berarti menganalisis objek berdasarkan konteks yang ada dalam pembahasan tersebut.<sup>3</sup>

### **C. Sumber Data**

1. Data primer.

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok masyarakat, atau pihak yang terlibat dalam penelitian, melalui metode seperti observasi, studi lapangan, dan wawancara. Dalam

---

<sup>3</sup>Moh. Rifa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2 Nomor 1 (2018)*, h. 25.

penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dengan pembuat atau penjual gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.

## 2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pendukung yang dapat peneliti peroleh dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini memanfaatkan beberapa metode untuk mengumpulkan data, diantaranya:

1. Metode observasi merupakan kegiatan turut ikut melihat secara langsung keadaan, suasana, serta kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan respon dari masyarakat itu sendiri mengenai tempat pembuatan gula aren dan sistem penjualan gula aren ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Metode wawancara (*Interview*), merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ditujukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden (pembuat gula aren).
3. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Namun dokumen ini dapat berupa

dokumen resmi, data tambahan yang berupa data tertulis dan dokumen berupa foto.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun yang menjadi instrumen penelitian adalah alat-alat yang membantu peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data untuk tolak ukur keberhasilan penelitian. Beberapa instrumen yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi ini melakukan pengamatan secara langsung kepada informan dengan menggunakan observasi non partisipan pada masyarakat petani dengan membawa buku catatan untuk mencatat hal-hal penting.

#### **2. Pedoman Wawancara**

Pedoman Wawancara ini menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting, hp digunakan untuk merekam ataupun mengambil gambar, daftar pertanyaan yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani (pembuat gula aren).

#### **3. Dokumentasi**

Dalam proses dokumentasi, dibutuhkan media yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti tape recorder, ponsel, kamera fotografi, kamera video, untuk merekam hasil wawancara. Penggunaan alat rekaman membantu mengurangi hambatan dalam mencatat atau merangkum hasil wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, termasuk foto kegiatan dan transkrip wawancara.

### ***F. Analisis Data***

Analisis data yaitu bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.

Setelah mendapat data yang dibutuhkan tentang bagaimana sistem pembuatan dan penjualan gula aren di Desa Alu, maka penulis mengadakan pengolahan dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Sedangkan data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian peneliti akan analisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Validasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu validasi internal yang mengacu pada seberapa jauh apa yang diamati, diukur dan dianalisis sesuai kenyataan, dan validasi ekesternal yang mengacu pada kemampuan generalisasi hasil serta kesimpulan dapat diterapkan untuk memahami populasi serta setting yang lebih luas. Validasi internal mengupayakan tercapainya aspek keberhasilan hasil penelitian skripsi sehingga dapat dipercaya. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data yang telah ada.<sup>4</sup> Triangulasi digunakan untuk mengecek kredibilitas data

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, [t.t.], h. 330.

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data yang ada. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, ada dua aspek yang digunakan untuk triangulasi data, yakni triangulasi menggunakan berbagai sumber data dan triangulasi dengan beragam teknik, diantaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang).
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan dua cara:
  - a. Membandingkan hasil pengamatan yang telah ada sebelumnya dengan hasil pengamatan berikutnya.
  - b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Setelah melakukan triangulasi, selanjutnya penulis mengolah dan menganalisa data yang diperoleh, dengan teknik sebagai berikut:

1. Analisa deduktif, merupakan analisis atau teknik penelitian yang dimulai dari aspek umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari para petani gula aren sebagai anggota masyarakat khususnya pembuat gula aren.
2. Analisis induktif, yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik tolak pada data data-data yang bersifat khusus kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum. Analisis komparatif, yaitu suatu metode analisis yang membanding-bandingkan antara dua atau lebih masalah, kemudian memilih dan mengambil data-data yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Analisis induktif dalam teknik data yang

---

<sup>5</sup>Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008), h. 115.

diperoleh secara sistematis dan obyektif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif.<sup>6</sup>

3. Analisis komparatif, merupakan suatu pendekatan yang melakukan perbandingan antara dua atau lebih permasalahan, lalu memilih dan mengumpulkan data yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>6</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Desa Alu**

Desa Alu dibentuk awalnya adalah Sebagian wilayah Kelurahan Alu yang terdiri dari tiga Kampung yakni Kampung Alu, Kampung Tubu Lutang, Kampung Rattelanu. Desa Alu merupakan salah satu desa yang memiliki latar belakang budaya yang terdiri sejak dahulu sampai sekarang.

Tujuan utama terbentuknya Desa Alu adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan secara pemberdayaan, hasil guna dalam rangka pelayanan terhadap Masyarakat sesuai tingkat perkembangan Pembangunan.

Untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam rangka pemekaran Desa Alu pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003 bertempat di Gedung MI DDI Alu diadakan pembentukan panitia sekaligus musyawarah membahas mengenai teknis percepatan pembentukan Desa Alu. Pembentukan panitia tersebut adalah tindak lanjut hasil musyawarah oleh tim Pensus DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 27 Februari 2002 yang di hadiri Camat Alu, Kepala Desa Alu, Kepala Dusun, LKMD, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat lainnya dengan melahirkan keputusan sebagai berikut.

- a. Pemecahan Desa Alu menjadi dua Desa Kelurahan.
- b. Dusun Petoosang dibentuk menjadi menjadi kelurahan.
- c. Dusun Alu, Tubu Lutang dan Rattelanu dibentuk menjadi Desa.
- d. Menetapkan batas Desa.

Pada tanggal 8 Juli 2004 panitia pemekaran menyampaikan usulan permohonan kepada panitia pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar untuk diproses lebih lanjut pada tanggal 22 Desember 2007 oleh Pemerintah Daerah mendesak Camat Alu untuk segera melengkapi bahan usulan yang belum lengkap. Menjelang tiga hari kemudian panitia melengkapi bahan untuk disampaikan ke pemerintahan Desa melalui Camat Alu (M. Yusuf Masud).

Sehubungan dengan realisasi pemekaran Desa Alu maka pada tanggal 19 Mei 2008 kepala Kelurahan Alu A. Rasak Amin Ba memanggil dua orang tokoh Masyarakat perwakilan Desa Alu dan Kelurahan Petoosang (Bohari Alu, Abd. Samad Petoosang) menghadap kepada kabag pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar untuk menandatangani surat pernyataan tentang nama Desa Alu Kelurahan Petoosang untuk disidangkan oleh DPRD dalam sidang paripurna pengesahan desa pemekaran pada tanggal 25 Juli 2008 Bupati Polewali Mandar dengan persetujuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Peraturan Daerah Nomor .237 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Pemekaran termasuk Desa Alu dengan Ibu kota Alu.

Dengan terbentuknya Desa Alu, maka pada tanggal 27 Agustus 2008 Bupati Polewali Mandar mengangkat Bohari. B sebagai Pj. Kepala Desa Alu dengan surat keputusan NO.237 tahun 2008 untuk masa jabatan satu terhitung mulai tanggal pelantikan. Peresmian Desa Alu dirangkaikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj. Kepala Desa Alu yang dilaksanakan di ibu kota Desa Alu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 oleh Camat Alu.

Adapun Dusun-dusun di Desa Alu sebagai berikut:

- a. Dusun Alu I
- b. Dusun Alu II

- c. Dusun Alu III
- d. Dusun Tubu Lutang
- e. Dusun Rattelanu

## 2. Geografi

### 1) Keadaan geografi

Desa Alu merupakan daerah pegunungan yang berada pada ketinggian  $\pm$  450 m – 500 m di atas permukaan laut yang terletak  $\pm$  65 km<sup>2</sup> dari Ibu Kota Kabupaten. Desa Alu mempunyai luas wilayah 2177 km<sup>2</sup> yang terdiri dari lima Dusun yaitu Dusun Alu I, Dusun Alu II, Dusun Alu III, Dusun Tubu Lutang, dan Dusun Rattelanu yang dihuni sekitar 2064 jiwa  $\pm$  514 KK.

Desa Alu terletak:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puppuring.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Petoosang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalumammang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro.

Luas wilayah Desa Alu secara keseluruhan 2,025.53 Ha yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Alu Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian yaitu petani coklat, kemiri, enau, jagung, gula merah, dan peternak sapi dan kambing.

### 2) Geohidriologi

Wilayah Desa Alu dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan dan dialiri sungai yaitu sungai Mandar yang mengalir ke Kelurahan Petoosang, Desa Mombi dan menjadi bagian daerah aliran sungai Mandar. Sungai tersebut merupakan Sebagian besar dijadikan penopang hidup Masyarakat setempat.

### 3) Klimatologi

Kondisi iklim di Desa Alu tidak jauh beda dengan kondisi iklim diseluruh wilayah Kecamatan Alu. Keadaan iklim sebagai berikut:

Ketinggian	: 145 m dari permukaan laut.
Suhu Rata-Rata	: 24-29 <sup>0</sup> Celcius.
Musim Kemarau	: Bulan Juni s/d November.
Musim Hujan	: Bulan Desember s/d Mei.

### 3. Keadaan sosial

#### 1) Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Alu meliputi sumber daya alam non hayati yaitu air, lahan, dan udara, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan flora dan fauna. Sumber daya air di Desa Alu terdiri dari air tanah termasuk mata air dan air permukaan.

#### 2) Sumber daya manusia

Desa Alu terdiri dari tiga kampung yaitu kampung Alu, Kampung Tubu Lutang, dan kampung Rattelanu. Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang Pendidikan masih sangat rendah, masih banyak yang belum mampu membaca dan menulis.

### 4. Keadaan sosial

Desa Alu merupakan desa yang Sebagian besar penduduknya masih bergantung dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Gender bukan menjadi penghalang masyarakat dalam berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan perempuan sama perannya dengan laki-laki dalam kegiatan pertanian atau perkebunan. Disamping sebagai ibu rumah tangga perempuan terlibat dalam mengelola kebun, pemeliharaan maupun panen. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya.

5. Kondisi pemerintahan desa

1) Pembagian wilayah

a) Wilayah desa

Desa Alu terbagi menjadi lima Dusun:


- Dusun Alu I
- Dusun Alu II
- Dusun Alu III
- Dusun Tubu Lutang
- Dusun Rattelanu

b) Sarana dan prasarana


- Kantor Desa
- Masjid
- Poskesdes
- PAUD
- SDN 035 Lutang
- TK PKK
- SDN 034 Allu
- MI DDI
- SMPN 3 Alu
- Posyandu
- Kantor Pertanian Kec. Alu
- PDAM
- BUMDES
- Karang Taruna

## 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan BPD

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



## Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD).



## ***B. Hasil Penelitian dan Pembahasan***

### **1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembuatan Gula Aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar.**

Dalam hukum ekonomi syariah Produksi merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait masalah pembuatan gula aren di Desa Alu, yang dilakukan mulai dari pengambilan air nira dari pohon nira, pemasakan air nira sampai menjadi gula aren. Yakni menurut pernyataan dari Bapak Herman (Papa Rehan) selaku pembuat gula aren mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama berprofesi sebagai pembuat gula aren sejak 2013 semenjak saya berkeluarga, saya memilih pekerjaan membuat gula aren ini dikarenakan usaha gula aren ini sangat menjanjikan bagi saya karena bisa menutupi kebutuhan sehari-hari saya bersama keluarga, apa lagi bahan dari gula aren ini sangatlah mudah untuk didapatkan di daerah ini dan pohon aren juga disini sangat melimpah, cara saya membuat gula aren ini pertama kita melihat dulu dari segi umur dari Jantan aren ketika sudah berwarna hitam maka kita bersihkan dulu lalu dipukul-pukul sampai buah dari aren ini berjatuhan kemudian diiris pakai parang (kowi sari) jadi ketika sudah keluar air niranya maka ditabung memakai jergen. pengambilan air nira dua kali dalam sehari pagi dan sore, lalu saya memasak memakai wajan yang besar dan kayu bakar sampai mendidih kemudian menjadi kental berwarna merah, lalu setelah mengental dimasukkan ke dalam pencetakan yaitu tempurung kelapa yang berukuran kecil untuk didinginkan supaya mengeras, setelah mengeras lalu dibungkus dengan daun pisang kering, namun sering terjadi ketika saya sedang menunggu dalam pemasakan terkadang saya ketiduran membuat gula aren terlalu lama dimasak (matoa) bahkan sampai biasa gosong yang menyebabkan kualitas dari gula aren menurun dari bentuknya, rasanya, maupun warnanya juga yang menjadi penyebab kualitas menurun yaitu tergantung cuaca yang tidak menentu dan tempat air nira juga kurang dibersihkan, yang saya lakukan pada saat pendinginan gula aren saya menyimpannya kerumah-rumah yang dekat pembuatan gula aren saya dan alat-alat yang saya gunakan saya simpan di rumah-rumah”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Herman, Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

Dalam hukum ekonomi syariah Rasulullah telah memberikan banyak panduan diantaranya produksi dimana memproduksi suatu barang harus dilakukan dengan memperbaiki kualitas barang tersebut, diantaranya memperbaiki dari segi tempat pembuatan yang harus aman dari segala penyebab menurunnya kualitas barang, kondisi fisik harus bagus, dan alat-alat yang digunakan harus dibersihkan sehingga tidak ada keraguan kepada konsumen untuk mengkonsumsinya.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Herman bahwa dalam membuat gula aren ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dimana bapak Herman telah menjaga tempat dan kebersihan alat-alat yang dipakai untuk membuat gula aren.

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Nurdin (papa mamu) bahwa:

“Saya melakukan usaha gula aren ini pada tahun 2009 sebelum saya berumah tangga akan tetapi saya sempat berhenti pada tahun 2016 dikarenakan saya sempat pergi merantau lalu pada tahun 2018 saya melanjutkan kembali usaha ini. Menurut saya hasil dari usaha gula aren ini bisa di jadikan pekerjaan pokok dikarenakan hasilnya itu hari-hari maka bisa menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari, cara saya melakukan pembuatan gula aren ini pagi-pagi saya pergi mengambil air nira dengan menggunakan bambu (sue) yang sudah diisi dengan dedaunan yang khusus (pambuli) untuk memaniskan air nira kemudian bambu (sue) untuk manampungnya dan saya mengganti dengan tempat yang kosong untuk diambil pada sore hari, kemudian dimasak sampai jadi memerah yaitu (manisan) dan lama kelamaan menjadi kental lalu dimasukkan ke pencetakan memakai tempurung kelapa kecil setelah itu didinginkan lalu dibungkus memakai plastik kalau tidak ada daun pisang kering, namun yang menjadi kendala yang biasa saya alami karena tempat pembuatan gula aren ini berada di perkampungan yaitu kekurangan kayu bakar terkadang stok kayu bakar sudah habis biasanya masakinya sampai malam, juga banyak hewan yang biasa berkeliaran saat proses pembuatan seperti ayam, anjing, yang susah di batasi, saya tidak membuat tempat khusus untuk melindungi dari hewan-hewan yang berkeliaran karena cukup memerlukan biaya yang tinggi, alat-alat seperti wajan dan pencetakan yang saya gunakan ketika selesai pembuatan saya hanya menggantung ke tiang-tiang atap saja terkadang jatuh ketika ditiup angin<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Nurdin, Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

Berdasarkan pernyataan bapak Nurdin maka ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dimana bapak Nurdin tidak mau membuat tempat khusus untuk melindungi pembuatan gula arennya sehingga hewan seperti Ayam, Anjing, terkadang masuk di area pembuatan gula aren bapak Nurdin dan alat-alat yang digunakan biasanya jatuh tertiuip angin, menyebabkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dimana ketika melakukan usaha harus menjaga kebersihan dan kualitas sehingga konsumen tidak merasa khawatir untuk mengkonsumsinya.

Selanjutnya pernyataan dari bapak Masdar selaku pembuat gula aren mengatakan bahwa:

“Saya melakukan usaha gula aren ini belum cukup 1 tahun lamanya, saya memilih usaha ini karena saya melihat bahwa harga dari gula aren ini cukup untuk dijadikan pekerjaan pokok, cara saya melakukan pembuatan gula aren ini tidak jauh beda dengan pembuat gula aren yang lain namun yang biasa menjadi hambatan jarak pohon nira dengan tempat pembuatan gula aren ini (pattanangan manyang) cukup jauh yang biasa membuat air nira saya biasa sudah mulai basi (pahit) yang membuat gula aren saya biasa susah kering atau mengeras (golla tanjari) dan berwarna hitam yang terkadang tidak laku untuk dijual, namun untuk bisa terjual kembali saya mencampurkan dengan gula yang baru (mallawu golla) sehingga gula yang tadi susah mengeras menjadi bagus untuk di jual kembali”.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Masdar terlihat bahwa Masdar dalam membuat gula aren ini hanyalah mencari keuntungan semata walaupun dalam Islam mencari keuntungan itu tidak dilarang, Namun yang dilakukan oleh Masdar sangat berlebihan dalam mencari keuntungan dimana gula rusak yang susah untuk mengeras dicampurkan dengan gula yang baru sehingga bisa terjual kembali, dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dimana usaha manusia tidak hanya memperbaiki kondisi materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk

---

<sup>3</sup>Masdar, Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Galung Desa Alu Kecamatan Alu.

mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam yaitu kebahagiaan dunia akhirat.

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Ahmad (Papa Ida) selaku pembuat gula aren yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan usaha ini sejak tahun 2015 akan tetapi saya sempat berhenti tiga kali karena di ajak kerja dengan sodara, tapi tahun 2020 saya lanjut kembali, cara saya membuat gula aren ini saya mengambil air nira dua kali sehari pagi dan sore yaitu pagi saya pergi mengambil dan membawa tempat yang kosong kemudian diganti dengan tempat yang sudah berisi dengan air nira untuk di ambil sore, dengan menggunakan jirgen, dengan pipa besar yang sudah saya lapiasi dengan papan sehingga tidak bocor, kemudian di masak sampai menjadi gula merah, mengapa saya memilih usaha ini di karenakan cara kerjanya cukup mudah karena ketika saya sudah mengambil air niranya kemudian kita tinggal menunggu sampai masak dan juga hasilnya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, namun yang menjadi kendala saya selama ini karena tempat pembuatan gula aren saya berada di kebun yang jauh dari perkampungan yang sering terjadi ketika saya tidak cepat untuk mengambil air niranya pasti saya didahului sama monyet hutan yang menyebabkan air nira tersebut menjadi tertumpah dan tempat air niranya menjadi rusak dan ini sangat susah untuk dibatasi, tempat pembuatan saya ini memang tidak ada dinding hanya menggunakan atap saja akan tetapi saya menunggu sampai pemasakan selesai alat-alat juga yang digunakan saya menyimpan ketempat yang aman dari hewan liar.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad dengan melihat dari pandangan Islam sudah sesuai dimana bapak Ahmad ini walaupun tempat untuk membuat gula aren ini hanya menggunakan atap tanpa menggunakan dinding yang menyebabkan hewan bisa masuk di area pembuatan gula tersebut akan tetapi bapak Ahmad ini menjaga selama pemasakan sampai kering dan alat-alat yang dipakai juga ketika selesai digunakan di simpan ditempat yang aman. Hal ini bapak Ahmad dalam memproduksi Gula aren telah sesuai dengan produksi dalam Islam dimana menuntut para pelaku usaha agar selalu menjaga kebersihan untuk menciptakan kualitas yang memuaskan.

---

<sup>4</sup>Ahmad, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Galung Desa Alu Kecamatan Alu.

Selanjutnya pernyataan Bapak Hasan (Papa Nita) yang berprofesi pembuat gula yang mengatakan bahwa:

“saya melakukan usaha gula aren ini sudah 30 tahun lamanya, saya memilih usaha ini karena saya melihat bahwa harga dari gula aren ini cukup untuk dijadikan pekerjaan pokok, cara saya melakukan pembuatan gula aren ini sama dengan pembuat gula aren yang lain namun saya dibantu dengan istri saya Santi (mama nita) yang membantu untuk mencari kayu bakar jadi menurut saya yang paling susah dalam pembuatan gula aren ini yaitu saat pengambilan air niranya karen pohon nira yang saya kelola itu tinggi-tinggi apa lagi tangga yang dilewati itu hanyalah kayu dan menggunakan rotan untuk mengikat tangga tersebut, pernah kejadian pas saya turun membawa air nira tiba-tiba tangganya patah yang menyebabkan tangan saya terluka dan air niranya itu tertumpah.<sup>5</sup>

Dan adapun pernyataan dari Bapak Kana (Pua' Ruhana):

“saya sudah lama menjalankan usaha ini ± 45 tahun semenjak saya berkeluarga, saya memilih pekerjaan membuat gula aren ini dikarenakan usaha gula aren ini sangat menjajikan bagi saya karena bisa menutupi kebutuhan sehari-hari saya bersama keluarga, apa lagi bahan dari gula aren ini sangatlah mudah untuk didapatkan di daerah ini dan pohon aren juga disini sangat banyak, cara saya membuat gula aren ini pertama kita melihat dulu dari segi umur dari Jantan aren apabila masih muda itu belum bisa di kelolah karena belum bisa keluar air niranya tetapi ketika sudah berwarna hitam ke coklatan maka kita bersihkan dulu lalu dipukul- pukul sampai buah dari aren ini berjatuhan kemudian di iris pakai parang (kowi sari) jadi ketika sudah keluar air niranya maka di tabung memakai bambu yang besar. pengambilan air nira dua kali dalam sehari pagi dan sore, lalu saya memasak memakai wajan yang besar dan kayu bakar sampai mendidih kemudian menjadi kental berwarna merah, lalu setelah mengental di masukan kedalam pencetakan yaitu tempurung kelapa yang berukuran kecil untuk didinginkan supaya mengeras, setelah mengeras lalu dibungkus dengan daun pisang kering, namun sering terjadi ketika sudah matang saya tidak terlalu kuat untuk mengangkat dari tungku atau tempat pemasakannya untuk didinginkan terkadang gula arennya itu tertumpah bahkan saya pernah kejadian pada saat mengangkat wajan tersebut tiba-tiba gula arennya tertumpah sehingga mengenai kaki saya”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasan, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>6</sup>Kana, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pihak pelaku usaha gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar bahwa terdapat beberapa cara pembuatan gula aren yang dilakukan para pelaku usaha ini yaitu yang pertama ketika Jantan dari pohong nira sudah tua berwarna hijau kehitam maka selanjutnya pembersihan bulu-bulu aren yang berada di area Jantan aren (tanduk) tersebut, ketika sudah dibersihkan maka selanjutnya pemukulan menggunakan kayu sampai buah dari Jantan aren ini sampai mulai habis berjatuhan, setelah itu selanjutnya pemotongan hingga keluar air nira tersebut. Ketika air nira sudah mulai lancar mengalir maka selanjutnya penampungan air nira dengan menggunakan jergen, bambu, pipa yang sudah dilapisi dengan papan yang sudah dicampur dengan (pambuli) pengambilan air nira dilakukan dua kali dalam sehari pagi dan sore dimana ketika pagi maka waktunya pengambilan nira dan juga membawa tempat yang kosong untuk diganti dengan yang sudah berisi untuk diambil pada sore hari, setelah itu maka proses pemasakan dengan menggunakan wajan yang besar dengan menggunakan tungku yang langsung digali dari tanah, ketika air nira sudah mulai masak dan berbusa yang menyebabkan terkadang meluap maka dicampur dengan kelapa atau kemiri untuk menghentikan peluapan tersebut, pada saat gula aren sudah mulai masak atau sudah mengental maka selanjutnya pengangkatan wajan dari tungku untuk pengadukan setelah itu dituangkan kedalam pencetakan yang memakai temprung kelapa yang kecil setelah itu dikeringkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat berbagai permasalahan yang harus diperhatikan oleh para pembuat gula aren ini untuk meningkatkan kualitas gula aren tersebut dimana para pelaku usaha ini kurang untuk memperhatikan tempat pembuatannya yaitu tidak ada satupun diantara pembuat gula aren di atas untuk membuat pagar atau dinding yang

menghalangi bebasnya hewan yang masuk di pembuatan gula aren tersebut, walaupun semuanya tidak menggunakan dinding akan tetapi bapak Ahmad, Hasan, Herman, Kana bisa menjaga kebersihan gula aren tersebut dengan cara menjaga pada saat pemasakan dan juga tempat pembuatan jauh dari pekampungan berbeda dengan bapak Nurdin dan Masdar dimana pembuatannya berada diperkampungan yang menyebabkan banyaknya hewan yang berkeliaran di area pembuatan gula aren serta alat-alat yang digunakan disimpan di tempat yang kurang aman juga kurang dibersihkan sehingga membuat kualitas gula aren menurun.

Hal yang menyebabkan kualitas menurun berdasarkan wawancara dengan para pelaku usaha Gula aren di antaranya faktor cuaca, ketika berselang seling hujan dengan panas matahari atau tidak menentu maka akan mempengaruhi sekali kualitas dari segi warna dan membekunya, faktor kebersihan ketika alat-alat yang digunakan tidak terlalu dibersihkan juga akan sangat mempengaruhi kualitas gula aren yakni encer terterus susah mengeras, faktor kelamaan dimasak (matoa) akan menyebabkan gula aren akan mempunyai lubang ditengah yang biasanya menipu konsumen.

## **2. Pandangan Etika Bisnis mengenai Penjualan Gula Aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar**

Pelaku bisnis harus mengintegrasikan nilai-nilai Etika dalam bisnisnya, Agar kegiatan bisnis selalu berjalan dengan harmonis dan mendatangkan berkah di dunia dan akhirat serta diridhai oleh Allah SWT. Etika dalam bisnis dapat diambil dari contoh teladan agung dalam Sejarah manusia, yaitu Rasulullah Saw. Beliau telah memberikan banyak panduan etika untuk praktek bisnis dalam islam antara lain:

Rasulullah Saw sangat menganjurkan kejujuran dalam menjalankan bisnis dalam tataran ini beliau bersabda:

Artinya:

*“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. AL-Quswani).

*“Siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim).<sup>7</sup>

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis, beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Pelaku bisnis dalam Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya akan tetapi harus juga berorientasi kepada sikap tolong-menolong karena jika itu diterapkan maka hasil yang didapatkan dalam berbisnis bukan hanya dinikmati didunia saja akan tetapi juga akan dinikmati di akhirat kelak.

Takaran, ukuran, timbangan maupun kualitas barang dalam jual beli harus benar-benar diutamakan karena itulah bagian terpenting untuk menjalankan bisnis menurut islam.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Herman (Papa Rehan) selaku pembuat gula aren:

*“Saya ketika menjual gula aren saya ada dua kebiasaan yaitu timbangan dan eceran di mana tergantung kualitas gula aren saya apa bila kualitasnya kurang bagus seperti berwarna hitam, tidak terlalu mengeras (encer) itu saya jual dengan cara timbangan akan tetapi apa bila kualitas gulanya bagus saya menjual dengan cara eceran, harga eceran sama timbangan itu berbeda lebih mahal ketika dijual eceran dibanding timbangan. Selama saya menjalankan usaha ini belum pernah ada pembeli yang merasa kecewa membeli gula aren saya karena memang saya saya memisahkan kualitas yang bisa terjual eceran dengan timbangan supaya pembeli merasa nyaman sehingga tercipta saling percaya dan bermanfaat”*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Aris Baidowi, Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9 Nomor 2 (2011)*, h. 4.

<sup>8</sup>Herman, Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

Menurut pernyataan dari salah satu konsumen yang biasa membeli gula dari Bapak Herman ini yaitu Ibu Husna mengatakan bahwa:

“Selama saya berlangganan dengan bapak herman ± tiga tahun lamanya, saya tidak pernah merasakan kecewa dalam mengkomsumsinya saya selalu merasa puas dengan gula Bapak Rehan ini dikarenakan bapak Herman ini selalu menjelaskan bagaimana kualitas gula aren apakah ini gula eceran ataupun timbangan”.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Nurdin selaku pembuat gula aren dalam menjual gula arennya dia langsung membawa ke pasar untuk dijual dengan cara eceran, namun Bapak Nurdin mengatakan:

“Ketika saya menjual gula aren saya, menggunakan sistem eceran yang dijual perbuah namun konsumen hanya melihat dari warna dan besarnya saja dan saya juga tidak menjelaskan mengenai kualitas gula aren saya yang penting konsumen tidak komplein terhadap gula aren saya dan saya khawatir ketika saya menjelaskan meskipun konsumennya juga tidak menanyakan kualitasnya nanti gula saya tidak laku menyebabkan saya rugi”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan dari salah satu konsumen Bapak Nurdin yaitu Ibu Subaeda yang berlangganan selama ± 1 tahun lamanya dia mengatakan bahwa:

“Selama saya berlangganan dengan Bapak Nurdin untuk masalah bentuk dan warna maupun ukuran saya selalu puas namun pernah kejadian ketika saya bercerita dengan tetangga Bapak Nurdin (Ibu Sahara) dia mengatakan bahwa saya pernah lewat ditempat pembuatan gula aren bapak Nurdin tidak sengaja dia melihat bahwa wajan yang dipakai Bapak Nurdin itu dijilati Anjing. Akan tetapi saya juga malu untuk mengatakan kepada bapak Nurdin masalah itu namun semenjak saya mengetahui itu saya merasa tidak nyaman lagi mengkomsumsi gula Bapak Nurdin tersebut”.<sup>11</sup>

Menurut Masdar selaku pembuat gula aren mengatakan bahwa:

“Saya menjual gula aren saya terkadang eceran dan terkadang pula timbangan namun saya kebanyakan menjual timbangan karena jual timbangan itu cukup mudah untuk di jual dimana tanpa menggunakan pembungkus dan juga walaupun gula kita kurang bagus kualitasnya tetap bisa terjual beda dengan eceran disamping kualitas gula kita harus bagus juga kita harus membungkusnya, namun pada saat dalam proses penjualan baik dengan sistem timbangan ataupun eceran saya memang tidak menjelaskan secara

---

<sup>9</sup>Santi, Wawancara pada tanggal 9 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>10</sup>Nurdin, Wawancara pada tanggal 7 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>11</sup>Subaeda, Wawancara pada tanggal 9 September, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

detail mengenai gula aren saya yang penting warna, ukuran itu bagus karena jangsan sampai gula aren saya tidak laku”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Rayani konsumen yang sering beli gula aren dari Masdar ini mengatakan bahwa:

“Saya pernah membeli gula aren dari Masdar dengan eceran namun pada saat saya ingin mengkomsuminya terlihat dari luar kelihatan sangat bagus namun pada saat saya memarutnya terlihat bahwa ditengah-tengah gula aren tersebut berbeda dengan luarnya ternyata ini dari hasil campur dengan gula yang rusak (dilawu) menyebabkan saya merasa rugi”.<sup>13</sup>

Menurut Bapak Ahmad selaku pembuat gula aren:

“Saya menjual gula saya kebanyakan menjual dengan cara timbangan karena walaupun sedikit rendah harganya dibanding eceran saya tetap memilih timbangan dikarenakan lebih simpel bisa langsung dijual tanpa membungkusnya terlebih dahulu dan pembuatannya juga mudah di karenakan kualitas tidak mempengaruhi harga jual”.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Salbiah sebagai pelanggan dari Bapak Ahmad yang berprofesi sebagai pedagang (pengumpul) mengatakan:

“Ketika saya membeli gula dari bapak Ahmad saya tidak pernah mengkomsumsi gula dari bapak Ahmad namun saya menjual Kembali dengan cara mengirim ke Kalimantan maupun kota baru”.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Hasan sebagai pembuat gula aren:

“Ketika saya menjual gula saya biasanya memakai dua sistem yaitu eceran dengan timbangan tergantung ketika saya sempat membungkusnya maka saya akan menjual dengan eceran namun jika saya tidak sempat maka saya menjual dengan sistem timbangan, akan tetapi selama ini saya selalu menjelaskan kualitas gula aren saya kepada pembeli ketika pembeli itu untuk langsung dikomsumsi (eceran) , namun jika pembeli ini pedangan yang juga menjual kembali maka saya hanya menjual saja apa lagi kalau sistem timbangan dimana kualitas bagus maupun tidak maka harganya akan sama juga. Dan selama ini tidak ada konsumen yang pernah komplein dengan gula aren saya”.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Masdar, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>13</sup>Rayani, Wawancara pada tanggal 9 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>14</sup>Ahmad, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Galung Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>15</sup>Salbiah, Wawancara pada tanggal 9 September 2023, di Sare Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>16</sup>Hasan, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

Menurut Kana (Pua'Ruhana) selaku pembuatn gula aren bahwa:

“Sistem yang saya gunakan dalam menjual gula aren saya rata-rata sistem timbangan walaupun terkadang juga sistem eceran, dimana sistem timbangan ini karena cukup mudah untuk bisa terjual di karenakan kita tidak harus untuk memperbaiki warna, ukuran, maupun membungkusnya karena bagus atau tidaknya kualitas gula aren itu harga jualnya tetap sama. Selama ini belum pernah ada konsumen yang mengeluh dengan gula aren saya karena saya rata-rata menjual menggunakan sistem timbangan kepada pedagang (pengumpul”).<sup>17</sup>

Menurut Bapak Bahar yang berprofesi sebagai pedagang (pengumpul)

yang salah satu pelanggan oleh Bapak Kana ± 5 tahun mengatakan bahwa:

“Saya membeli gula Bapak Kana dengan sistem timbangan dengan langsung mengirim ke Kalimantan, sebagai pedagang saya tidak pernah melihat dari kualitasnya karena bagus ataupun tidaknya gula aren harganya tetap sama”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa di Desa Alu ada dua sistem penjualan gula aren yaitu sistem eceran dan timbangan. Di mana sistem eceran ini penjualan perbuah yang biasanya dibeli untuk langsung di konsumsi oleh konsumen sistem eceran lebih diatas harganya dari pada sistem timbangan dikarenakan kualitas harus bagus mulai dari bentuk, warna, dan kebersihannya. Sistem timbangan yaitu penjualan secara ditimbang, sistem ini digunakan ketika pedagang yang membeli untuk dijual kembali, harga dari sistem timbangan lebih rendah daripada eceran karena penjualannya cukup simpel dimana para pembeli tidak melihat dari kualitas gula aren yang dimana kualitas tidak mempengaruhi harga tersebut.

Dalam Islam kejujuran sangat penting untuk diterapkan ketika dalam menjalankan usaha sehingga usaha kita tetap berkelanjutan karena penjual dan pembeli akan tercipta saling percaya, perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran yaitu didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam

---

<sup>17</sup>Kana, Wawancara pada tanggal 8 September 2023, di Rattelanu Desa Alu Kecamatan Alu.

<sup>18</sup>Bahar, Wawancara pada tanggal 9 September 2023, di Sosso Desa Saragian Kecamatan Alu.

dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya maka usaha akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat.

Namun usaha yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur maka akan ada pihak yang di rugikan seperti yang dilakukan oleh bapak Nurdin dan Masdar yang tidak menjelaskan tentang kualitas gula arennya kepada pembeli pada saat melakukan transaksi terkadang pembeli merasa kecewa dikarenakan gulanya terlihat besar namun di tengah-tengahnya terdapat lubang serta gula yang rusak dicampur dengan gula yang baru dan ini sangat dilarang dalam islam yang mengajarkan bahwa kejujuran sangat penting dalam melakukan suatu usaha, berbeda dengan yang dilakukan bapak Herman, Hasan, Kana yang pasti menjelaskan kualitas gula arennya kepada konsumen dimana ini telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

Pelaku bisnis dalam Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya akan tetapi harus juga berorientasi kepada sikap tolong-menolong karena jika itu diterapkan maka hasil yang didapatkan dalam berbisnis bukan hanya dinikmati didunia saja akan tetapi juga akan dinikmati di akhirat kelak. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua pelaku usaha gula aren di Desa Alu ini tidak menerapkan tolong menolong yaitu Bapak Nurdin dan Masdar dimana hanya mengejar keuntunga saja tanpa memikirkan kemaslahatan kepada konsumen alasan dengan takut rugi hal ini yang tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar yang mana dalam pembuatan gula aren yang dilakukan pra pelaku usaha ini terdapat hal yang menyebabkan kualitas menurun berdasarkan wawancara dengan para pelaku usaha gula aren diantaranya factor cuaca, ketika berselang seling hujan dengan panas matahari atau tidak menentu maka akan mempengaruhi sekali kualitas dari segi warna dan membekunya, factor kebersihan ketika alat-alat yang digunakan tidak terlalu dibersihkan juga akan sangat mempengaruhi kualitas gula aren yakni encer terus susah mengeras, factor kelamaan dimasak (matoa) akan menyebabkan gula aren akan mempunyai lubang ditengah yang biasanya menipu konsumen.
2. Dalam pandangan etika bisnis mengenai penjualan gula aren di Desa Alu Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa dari ke enam penjual gula aren terdapat dua penjual gula aren yang tidak sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan suatu usaha, yang mana kedua penjual gula aren tersebut tidak menerapkan prinsip jujur kepada konsumen mengenai keadaan atau kualitas gula aren juga tidak menerapkan prinsip tolong menolong dan tidak menerapkan prinsip memberi manfaat kepada konsumen.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu:

- a. Bagi pelaku usaha gula aren, hendaknya mendirikan tempat khusus untuk pembuatan gula aren dengan menggunakan dinding yang kuat sehingga hewan tidak bisa masuk untuk mengganggu alat-alat yang digunakan pada saat pembuatan sehingga tidak ada keraguan dalam mengkomsumsinya, serta para penjual harus jujur kepada konsumen sehingga tercipta kebahagiaan antara kedua belah pihak.
- b. Bagi konsumen hendaknya juga menanyakan kepada penjual mengenai keadaan gula tersebut serta komplek kepada penjual ketika tidak sesuai apa yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Teori, Kasus Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.
- Fauziah, Nur Dinah. Dkk. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Handayani. Dkk. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kartono. Dkk. *Agribisnis Gula Aren, Penyadapan Air Nira, dan Pengolahan Gula Semut*. Banten: Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kushendar, Deden. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, [t.t], 2010.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Nasution. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara, 2018.
- Putra, Purnama. Wiwik Hasbiyah. *Teori dan Praktek Pemasaran Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syaifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Soemitra. Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: 2020.
- Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Wajdi, Farid. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

**SKRIPSI / JURNAL**

- Baidowi, Aris. Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Volume 9. Nomor 2, 2011.
- Fadli, Muhammad Rijal. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Volume 21. Nomor 1, 2021.
- Hasan, Ali Hurriah. Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Pilar Kajian Islam Kontemporer*. Volume 12. Nomor 2, 2021.
- Hasniah. *Karakteristik dan Pendapatan Gula Aren di Desa Bissoloro Kecamatan Bunganya Kabupaten Gowa*. Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Itang. Dasar Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 5. Nomor 2, 2014.
- Kawasati, Riski. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Diakses 14 Juni 2022, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Muslimin, Irwin Muhammad. Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 8. Nomor 2, 2022.
- Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 3. Nomor 2, 2015.
- Turmudi, Muhammad. Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*. Volume XVIII. Nomor 1, 2017.

# LAMPIRAN

**TABEL 1. DATA INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>UMUR</b>
1	Herman	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Sare	35
2	Nurdin	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Sare	40
3	Masdar	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Galung	22
4	Ahmad	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Galung	30
5	Hasan	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Rattelanu	60
6	Kana	Pembuat dan Penjual Gula Aren	Rattelanu	60
7	Santi	Konsumen	Rattelanu	32
8	Subaeda	Konsumen	Rattelanu	40
9	Rayani	Konsumen	Sare	34
10	Salbiah	Konsumen	Sare	37
11	Bahar	Konsumen	Sosso	50

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan untuk penjual gula aren**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu dalam memproduksi gula aren?
2. Mengapa Bapak/ibu tertarik untuk memproduksi gula aren?
3. Apakah gula aren ini sumber nafkah utama Bapak/Ibu?
4. Apa saja bahan baku dalam memproduksi gula aren tersebut?
5. Apa saja usaha Bapak/Ibu untuk meningkatkan produksi/penjualan gula aren?
6. Apakah Bapak/Ibu dalam memproduksi gula aren bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kemaslahatan umat?
7. Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam memproduksi gula aren?
8. Apakah Bapak/Ibu dalam memproduksi gula aren ada menerapkan prinsip-prinsip produksi dalam Islam?
9. Apakah konsumen Bapak/Ibu pernah mengeluh terhadap hasil produksi gula aren?
10. Sistem apa yang digunakan untuk menjual gula aren tersebut?
11. Apa saja keluhan konsumen terhadap produksi gula aren Bapak/Ibu?

### **Pertanyaan untuk konsumen gula aren**

1. Apakah Bapak/Ibu sudah berlangganan dalam membeli gula aren?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berlangganan dan apa yang membuat Bapak/Ibu berlangganan atau melakukan pembelian berulang?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang membedakan gula aren yang biasa Bapak/ibu beli dengan gula aren lainnya?
4. Apakah Bapak/Ibu puas dengan rasa dan kualitas gula aren yang mereka tawarkan dengan harga yang mereka inginkan?
5. Apakah selama Bapak/ibu melakukan pembelian gula aren tidak pernah merasa rugi atau dikecewakan oleh pihak penjual?

6. Apakah ada saran yang ingin Bapak/Ibu berikan kepada pemilik usaha gula aren?



**Pohon Aren**



**Taduk Atau Jantan Aren**



**Daun Pencampur Air Nira**



**Penurunan Air Nira dari Pohonnya**



**Pak Hasan Penggantian Tempat Air Nira**



**Pemanjatan untuk Mengambil Air Nira**



**Pemanjatan untuk Mengambil Air Nira**



**Tempat untuk Pemasakan Gula Aren**



**Tempat untuk Pemasakan Gula Aren**



**Pak Kana Pembuat dan Penjual Gula Aren**



**Wawancara Bersama bapak Nurdin**



**Pak Herman Pembuat dan Penjual Gula Aren**



**Gula Aren yang sudah Masak**



**Pak Ahmad Pembuat dan Penjual Gula Aren**



**Pencetakan Gula Aren**



**Ibu Santi Konsumen Gula Aren**



**Pak Masdar Pembuat dan Penjual Gula Aren**



**Ibu Salbiah Konsumen Gula Aren**



**Ibu Subaeda Konsumen Gula Aren**



**Ibu Rayani Konsumen Gula Aren**



**Pak Bahar Konsumen Gula Aren**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ASRI** lahir di Sare, Dusun Rattelanu, Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 1999 sebagai anak pertama dari pasangan bapak Kasirun dan ibu Salbiah dengan enam bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Alu dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 2 Alu dan lulus pada tahun 2016. Selesai mengenyam pendidikan di SMP kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Alu dan lulus pada tahun 2019 di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.